ALHAMDULILLAH! MUDIK GRATIS LEBARAN 2025, PEMKAB REMBANG SEDIAKAN 4 BUS UNTUK PERANTAU

Sumber Gambar:
https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/03/05/0503-Bus-Mudik-Gratis-2024-NOE-1JPG-1443428223.jpg

Isi Berita:

REMBANG – Kabar gembira bagi perantau asal Rembang! Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kembali menghadirkan program mudik gratis pada Lebaran 2025.

Tahun ini, jumlah armada yang disediakan bertambah menjadi empat unit bus, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya menyediakan tiga unit.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Rembang, Drupodo, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan membantu perantau yang ingin pulang kampung tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang besar.

Selain itu, keamanan dan kenyamanan pemudik juga menjadi prioritas utama pemerintah dalam program ini.

“Kami ingin meringankan beban warga Rembang yang merantau di berbagai kota, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan ekonomi menengah ke bawah.

Mudik gratis ini diharapkan dapat membantu mereka pulang dengan aman dan nyaman,” kata Drupodo kepada Radar Kudus, Selasa (5/3).

Kuota Terbatas, Pendaftaran Langsung Penuh

Program ini diperuntukkan bagi perantau yang memiliki KTP Jawa Tengah, lahir di Jawa Tengah, atau berdomisili di provinsi ini. Sasaran utamanya adalah pekerja sektor informal seperti asisten rumah tangga, pedagang kaki lima, buruh pabrik, buruh bangunan, pengemudi ojek online, supir angkutan umum, serta penyandang disabilitas. Dalam satu keluarga, maksimal empat orang bisa mendaftar untuk fasilitas ini.

Pendaftaran mudik gratis ini telah dibuka sejak 24 Februari 2025, dan dalam waktu singkat, seluruh kuota langsung terisi.

Namun, Dishub Rembang tetap membuka kemungkinan bagi calon pemudik lain yang ingin mendaftar sebagai cadangan, jika ada peserta yang membatalkan keikutsertaan mereka.

“Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Kuota langsung penuh dalam hitungan hari. Jika ada pembatalan, kami akan segera mengumumkan kesempatan bagi calon pemudik lain,” ujar Drupodo.

Jadwal Keberangkatan dan Rute Perjalanan

Keberangkatan bus mudik gratis ini dijadwalkan pada 26 Maret 2025 dari Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Seperti tahun sebelumnya, pelepasan bus kemungkinan akan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah.

Dalam program ini, Pemkab Rembang menggandeng Himpunan Keluarga Rembang (HKR) serta komunitas Cah Perantauan Rembang (CPR) yang berperan aktif dalam koordinasi teknis di lapangan.

Empat unit bus yang disediakan memiliki kapasitas total sekitar 200 penumpang.

BUMD Tak Lagi Ikut Serta dalam Program

Pada program mudik tahun sebelumnya, PT BPR BKK Lasem turut berkontribusi dengan menyediakan satu unit bus tambahan.

Namun, tahun ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut tidak lagi berpartisipasi dalam program mudik gratis ini.

“Kami sudah mengajukan permohonan kepada Bank Rembang dan PT BPR BKK Lasem untuk bergabung dalam program ini, tetapi tahun ini mereka belum bisa berpartisipasi.

Kami berharap ke depan bisa kembali berkolaborasi agar lebih banyak perantau yang bisa mendapatkan fasilitas mudik gratis ini,” tambah Drupodo.

Dengan adanya program ini, diharapkan perantau asal Rembang dapat merayakan Idulfitri

bersama keluarga tanpa terbebani biaya transportasi yang mahal.
Bagi yang belum kebagian kuota, Pemkab Rembang juga mengimbau agar tetap memantau informasi lebih lanjut, siapa tahu ada tambahan kuota menjelang keberangkatan. (noe)

Sumber Berita:

1. https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695724678/alhamdulillah-mudik-gratis-lebaran-2025-pemkab-rembang-sediakan-4-bus-untuk-perantau, "ALHAMDULILLAH! Mudik Gratis Lebaran 2025, Pemkab Rembang Sediakan 4 Bus untuk Perantau", tanggal 5 Maret 2025.
2. https://www.rri.co.id/mudik-lebaran-2025/1368574/empat-bus-mudik-gratis-pemkab-rembang-sudah-penuh, "Empat Bus Mudik Gratis Pemkab Rembang Sudah Penuh", tanggal 5 Maret 2025.
3. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kuota-mudik-gratis-dari-pemkab-rembang-sudah-penuh/, "Kuota Mudik Gratis dari Pemkab Rembang Sudah Penuh", tanggal 5 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa kabar gembira bagi perantau asal Rembang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kembali menghadirkan program mudik gratis pada Lebaran 2025.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.[1]
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas

[1] Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.[2]

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

  b. Pasal 24

     1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

     2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

        a) Belanja Daerah; dan

        b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

  c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

  d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

  e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

  f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

     Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi,

[2] *Ibid*

jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barangfjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi